



PENETAPAN

Nomor. 304/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rr. Tri Wahyu Widowati, bertempat tinggal di Panggungsari No. 167, Rt.008/rw.023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Diy, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Dini Chaerunisa, bertempat tinggal di Panggungsari No. 167, Rt.008/rw.023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Diy, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Satya Satria Putratama, bertempat tinggal di Panggungsari No. 167, Rt.008/rw.023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Diy, Desa Sariharjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

Rezky Azarya Alias Tongki, bertempat tinggal dahulu di Panggungsari No. 167, Rt. 000, Rw. 023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Alamat sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Polsek Ngaglik cq Kanit Serse Polsek Ngaglik, tempat kedudukan Jl. Kaliurang Km. 9,5, Gondangan, Desa Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, D.I.Y., Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun dasar hukum serta dalil-dalil fakta diajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM & GANTI RUGI ini adalah perihal adanya LAPORAN POLISI LB/B/126/XI/2022/SPKT/POLSEK NGAGLIK/POLRES KOTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 20 November 2022 oleh TERGUGAT atas diri PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 di Polsek Ngaglik dengan tuduhan pasal pidana 362 atau 372 KUHP di Panggungsari no. 167, RT.008/RW.023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY.

A. PERISTIWA SEWA KOST oleh TERGUGAT di tempat PENGGUGAT 1.

1. Bahwa PENGGUGAT 1 memiliki usaha kost – kosan khusus untuk putera yang telah dikelola oleh PENGGUGAT 2 (anak dari PENGGUGAT 1) yang beralamat di Panggungsari no. 167, RT.008/RW.023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY.
2. Bahwa berawal TERGUGAT menyewa kamar kost di tempat PENGGUGAT 1 pada bulan April 2022 untuk dua kamar, dengan nilai sewa satu kamar per bulan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jadi kewajiban TERGUGAT membayar uang sewa kamar (Kost) kepada PENGGUGAT 1 adalah sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Karena TERGUGAT telah menggunakan dua kamar sekaligus.
3. Bahwa sebagai pembayaran awal TERGUGAT telah membayar kepada PENGGUGAT 1 uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sewa dua kamar kos. Namun pada Bulan Mei 2022 TERGUGAT sampai sekarang tidak pernah membayar uang sewa kos kepada PENGGUGAT 1.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 TERGUGAT telah meninggalkan kos tanpa pemberitahuan kepada PENGGUGAT 1 maupun PENGGUGAT 2 dengan tujuan luar daerah yang baru diketahui dari PENGGUGAT 3, namun di

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos TERGUGAT masih tertinggal barang-barang milik TERGUGAT dan satu teman TERGUGAT yang masih menempati kamar TERGUGAT bernama YUDI tanpa seijin PENGGUGAT 1 maupun PENGGUGAT 2.

5. Bahwa sebagaimana aturan yang telah diperlakukan oleh PENGGUGAT 1 maupun PENGGUGAT 2 terhadap para penyewa atau penghuni kos bahwa keterlambatan pembayaran uang sewa tiga bulan telah dinyatakan menggugurkan hak sewanya para penyewa kos.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka kamar kos tersebut berhak untuk disewakan kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karenanya Barang-barang milik TERGUGAT di amankan dan disimpan dengan baik oleh PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 dengan bantuan PENGGUGAT 3, sampai TERGUGAT datang kembali untuk mengambil barang miliknya dan menyelesaikan kewajiban membayar uang sewa kos yang belum dibayar.
7. Bahwa dapat dikatakan peristiwa sewa menyewa kost harus didasarkan Itikad baik dalam hukum perjanjian mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian, yakni sebagai berikut: Pertama, Para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, Para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, Para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan secara tertulis, Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mengacu pada itikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam itikad baik objektif adalah standar yang objektif mengacu pada suatu norma yang objektif pula (Subekti, 1984: 41).
8. Bahwa Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang berkembang di dalam masyarakat. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik tersebut.

B. UPAYA TERGUGAT UNTUK MENGAMBIL KEMBALI BARANG MILIKNYA.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah sekian lama tanpa kabar, tiba-tiba ada orang datang ke tempat kos milik PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2, yang mengaku suruhan dari TERGUGAT akan mengambil barang-barang tersebut, tanpa mau membayar kewajiban TERGUGAT untuk membayar dan melunasi uang sewa kost dua kamar tersebut yang terhitung sampai gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
10. Bahwa tindakan TERGUGAT secara arogan telah memaksa mau mengambil barang tersebut dari PARA PENGGUGAT tanpa mau membayar uang sewa kost dua kamar tersebut yang terhitung sampai gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Dengan bantuan Babinsa Polsek Ngaglik, oknum TNI, FKPM dan RW setempat pada bulan November 2022.
11. Bahwa upaya TERGUGAT untuk mengambil barang-barang tersebut tidak berhasil karena tidak ada itikat baik dari TERGUGAT untuk membayar kewajiban uang sewa kamar kepada PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2. Sehingga barang-barang tersebut tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 sebagai JAMINAN atas kewajiban TERGUGAT yang belum dibayarkan.
12. Bahwa tindakan selanjutnya TERGUGAT telah membuat laporan polisi LAPORAN POLISI LB/B/126/XI/2022/SPKT/POLSEK NGAGLIK/POLRES KOTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 20 November 2022 oleh TERGUGAT atas diri PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 di Polsek Ngaglik dengan tuduhan pasal pidana 362 atau 372 KUHP di Panggungsari no. 167, RT.008/RW.023, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, DIY, karena menguasai barang-barang itu.
13. Bahwa adanya LAPORAN POLISI LB/B/126/XI/2022/SPKT/POLSEK NGAGLIK/POLRES KOTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 20 November 2022 oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 telah dipanggil oleh TURUT TERGUGAT (Penyidik Polsek Ngaglik) untuk diperiksa (Berita Acara Pemeriksaan) terkait pasal yang disangkakan pasal pidana 362 atau 372 KUHP.
14. Bahwa merujuk pasal KUHP yang disangkakan yaitu:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 362 KUHP yang berbunyi: *Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.*
- Pasal 372 KUHP yang berbunyi : *Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900.*

15. Bahwa upaya laporan polisi oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT 1 dan PENGUGAT 3 jelas merupakan fitnah keji atau dapat di katakan laporan palsu sebagaimana pasal 220 KUHP, yang telah MERUGIKAN Para Penggugat atau dalam kaidah hukum PERDATA merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana ketentuan:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

16. Bahwa dari pemeriksaan oleh TURUT TERGUGAT (sebagai polisi sebagai penyidik di Polsek Ngaglik) didapati suatu alasan yang dijadikan dasar atas LP dari TERGUGAT yang TIDAK BISA DIJADIKAN PEDOMAN HUKUM YANG BAIK, mengingat ada peristiwa KEPERDATAAN sebelumnya yang mendasari hubungan hukum antara Pelapor/TERGUGAT dengan Terlapor/PARA PENGUGAT, karena dengan sengaja TERGUGAT mengambil momentum guna dapat mengambil barangnya kembali tanpa menjalankan kewajibannya kepada Para Penggugat membayar uang kos, dengan bantuan TURUT TERGUGAT menyita barang-barang jaminan itu dari PARA TERGUGAT dengan dalil laporan polisi.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadu dua yaitu:

- Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja
- kesalahan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan.

Dalam hukum perdata baik atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hati memiliki akibat hukum yang sama yaitu pelaku/TERGUGAT tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan hukumnya.

18. Bahwa telah nyata terdapat KESALAHAN YANG SECARA SENGAJA DILAKUKAN OLEH TERGUGAT yaitu berupa upaya hukum dengan membuat laporan kepolisian LAPORAN POLISI LB/B/126/XI/2022/SPKT/POLSEK NGAGLIK/POLRES KOTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 20 November 2022 dengan cara membuat cerita palsu atau keterangan palsu dihadapan pejabat hukum, sehingga merugikan PARA PENGGUGAT.

19. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian dalam hal ini meliputi dua klasifikasi yaitu:

- Kerugian materiil berupa uang sewa kost dua kamar tersebut yang terhitung sampai gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Kerugian imateriil berupa: nama baik PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 akibat adanya LAPORAN POLISI LB/B/126/XI/2022/SPKT/POLSEK NGAGLIK/POLRES KOTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 20 November 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau tolak ukurnya dikembalikan keada kebijakan dan subyektifitas Majelis Hakim Pemeriksa yang memutus dan mengabulkan gugatan ini.

20. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan merupakan Perbuatan Melawan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang telah jelas dasar hukumnya, serta didasarkan atas satu kenyataan yang feitelijk dan tidak terbantahkan maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini, maka mohon Yang Terhormat Ketua Pengadilan sleman q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menetapkan putusan agar perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

21. Bahwa apabila TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari kelalaian melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan sleman cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT bersama TURUT TERGUGAT terbukti telah melakukan PERBUTAN MELAWAN HUKUM mengambil barang jaminan dari PARA PENGGUGAT.
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami PARA PENGGUGAT yaitu:
 - Kerugian materiil berupa uang sewa kost dua kamar tersebut yang terhitung sampai gugatan perdata ini didaftarkan di Pengadilan sebesar Rp. 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil berupa: nama baik PENGGUGAT 2 dan PENGGUGAT 3 akibat adanya LAPORAN POLISI LB/B/126/XI/2022/SPKT/POLSEK NGAGLIK/POLRES KOTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 20 November 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari kelalaian melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang muncul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Bilamana Yang Mulia majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Equo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir kuasanya yaitu : WISNU HARTO, S.H., Advokat / Pengacara beralamat di Kantor Advokat / Penasehat Hukum “Wisnu Harto & Partners” yang beralamat di jalan Buhu CT.VIII/135 G, Karanggayam, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Desember 2022 Nomor 115/HK/SK.PDT/XII/2022/Pn Smn, untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2023 dan tanggal 1 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sedangkan Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu : ELVIANUS LAOLI, S.I.K., M.H., SURYATAMA NUGRAHA PUTRA, S.H., HERU

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYA, S.H.M.H, VINCENTIUS HARYO DHANENDRO, S.H., M.H., AGUS SUDIARTO, S.H., HAKIM NUR KURNIAWAN, S.H., M.M., DYAH ANGGUN MEIWATI, S.H., kesemuanya adalah Kuasa Hukum Polsek Ngaglik yang beralamat di Jalan Padjajaran Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Januari 2023 Nomor 41/HK/SK.PDT/I/2023/Pn Smn;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya kemudian mengajukan permohonan pencabutan gugatan No. 304/Pdt.G/2022/PN. Smn. secara tertulis yang dikirimkan melalui pos yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Januari 2023 dan telah pula disampaikan dalam persidangan dengan alasan telah ada kesepakatan di luar persidangan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan ini Turut Tergugat tidak keberatan sedangkan Tergugat juga tidak keberatan karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara ini telah dikeluarkan biaya pendaftaran, PNBP, panggilan terhadap para pihak yang berperkara serta biaya lain yang sah, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, dalam register perkara perdata Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn., dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn., dari buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.1.517.000,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., dan Agus Triyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitna, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 10.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Proses	: Rp. 90.000,00
4. PNBP	: Rp. 40.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
6. Panggilan	: Rp. 1.306.000,00
7. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
8. Biaya Penggandaan	: <u>Rp. 21.000,00</u>
Jumlah	: Rp.1.517.000,00

(satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 304/Pdt.G/2022/PN Smn